



## BAB I Pendahuluan

### I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.



- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

### I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor III Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015;



- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2020, meliputi hal – hal sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

- I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah



- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

## V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
  - I.I.I. Pendapatan – LRA
    - 5.1.1 Belanja
    - 5.1.2 Pendapatan – LO
    - 5.1.3 Beban
    - 5.1.4 Aset
    - 5.1.5 Kewajiban
    - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

## VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## VII. PENUTUP



## BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

### 2.I. Ekonomi Makro

Berdasarkan pernyataan misi ke empat pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”, sesuai dengan tugas dan fungsi DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha. Sasaran utama dari pelaksanaan misi ini adalah untuk meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat, meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Dalam Rencana Kerja DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat, dalam jangka waktu I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat sebagai tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif dan berbasis kerakyatan, berdaya saing global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kinerja organisasi sebagai tujuan yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tujuan yang akan dicapai tersebut dijabarkan dalam sasaran yang akan dicapai DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### I. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat

Penambahan nilai realisasi investasi

- Penambahan nilai realisasi investasi PMA: 125.589,40 ribu US\$ pada Tahun 2020



- Penambahan nilai realisasi investasi PMDN : 3.106.178,70 juta rupiah Tahun 2020
  - Jumlah persetujuan investasi sebanyak 1.105 persetujuan pada Tahun 2020, yang terdiri dari 1.034 untuk PMDN dan 71 untuk PMA.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - a. Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu 84,17%, dengan capaian 101,41%
    - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi 3,31 dengan capaian 98,22%
  3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.
    - a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja : BB dengan nilai 72,78 dengan capaian 100,04%.

Upaya meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat memerlukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
2. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah;
3. Menyiapkan database investasi berupa profil potensi potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbarui;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal

Upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan dan untuk meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan mewujudkan tata kelola organisasi yang mengacu kepada Peraturan Peundang-undangan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020.



### 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2020 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPPA 2020. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektifitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

### 2.3. Pencapaian Target Kinerja

Penyusunan anggaran DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

#### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

- I. Terwujudnya kelancaran surat menyurat kantor selama satu tahun.



2. Terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu tahun.
3. Tersedianya jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor selama satu tahun.
4. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk satu tahun.
5. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun.
6. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.
7. Meningkatnya wawasan aparatur DPM&PTSP dengan 10 media lokal dan 2 media nasional.
8. Lancarnya pelaksanaan rapat kantor selama satu tahun.
9. Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah sebanyak 62 kali dan 18 kali.
10. Terbentuknya mental dan fisik aparatur yang sehat sebanyak 12 kali pertemuan.

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Tersusunnya DED dan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 unit dan sarana dan prasarana kesehatan untuk COVID19.
3. Terpeliharanya gedung kantor yaitu perbaikan loteng/plafon, penggantian atap, perbaikan pintu kantor, cor tempat parkir.
4. Lancarnya mobilitas operasional kantor sebanyak 11 unit.
5. Terpeliharanya mebeuler kantor sebanyak 33 unit.
6. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 119 unit.



C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Indikator pencapaian target kinerjanya: terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas sebanyak 53 (lima puluh tiga) stel.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan agar adanya peningkatan kompetensi aparatur penanaman modal setelah mengikuti pelatihan dan diklat teknis untuk 32 (tiga puluh dua) orang aparatur tahun ini.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

- I. Terlaksananya program dan kegiatan SKPD sebanyak 4 dokumen.
2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam bidang penatausahaan keuangan SKPD selama satu tahun.
3. Tersedianya data dan informasi terkait pencapaian kinerja SKPD sebanyak 4 laporan.
4. Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan sebanyak I laporan selama satu tahun.
5. Terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset sebanyak 2 laporan untuk satu tahun.

F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 14 (lima belas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. terselesaikannya permasalahan perusahaan PMA/PMDN sebanyak 5 PMA/PMDN
2. Meningkatnya informasi terkait dengan perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat sebanyak I dokumen.
3. Laporan Koordinasi terkait Promosi Investasi sebanyak I laporan.



4. Kemudahan investor/calon investor memperoleh data dan informasi peluang investasi Sumatera Barat untuk 19 Kab/Kota
5. Adanya rumusan/rekomendasi terkait perencanaan, kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal sebanyak 4 rumusan dengan jumlah peserta yang mengikuti konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 80 orang.
6. Kepatuhan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 10 perusahaan.
7. Terlaksananya koordinasi data terkait pelaksanaan GPTU sebanyak 1 laporan.
8. Adanya rekomendasi terhadap permasalahan/kendala investasi di Sumatera Barat yaitu 1 rekomendasi.
9. Meningkatnya pemahaman Aparatur Provinsi, Kab/Kota, stakeholder dan perusahaan tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk 80 orang.
10. Meningkatnya informasi penanaman modal kepada masyarakat yaitu TV lokal 1 kali dan media cetak 46 kali.
11. Terfasilitasinya rencana kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar sebanyak 4 rencana kerjasama usaha.
12. Terlaksananya kerjasama promosi dengan Kab/Kota: jumlah calon investor yang difasilitasi ke lokasi proyek investasi yaitu 1 draft dokumen kerjasama.
13. Meningkatnya promosi peluang investasi yang efektif di daerah yakni 7 Kab/Kota.
14. Tersedianya pedoman bagi investor tentang kejelasan lokasi/lahan yang berstatus tanah ulayat untuk penanaman modal.

**G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu.



3. Sistem Pelayanan Perizinan berbasis Teknologi.
4. Meningkatnya pemahaman terkait penerapan OSS (Online Single Submission).
5. Terukurnya kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik sebanyak 1 UPP
6. Meningkatnya sertifikat mutu pelayanan yakni Laporan Audit Surveilans tahun 2.
7. Meningkatnya kualitas penyelesaian masalah pelayanan perizinan.



## BAB III

### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merencanakan pendapatan sebesar Rp. 1.145.000.000,00 yang berasal dari retribusi daerah yang terdiri dari:

- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Perikanan
- Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merencanakan Belanja sebesar Rp. 10.909.331.531,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 5.785.510.048,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.495.321.483,00
- Belanja Modal Rp. 628.500.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1.1 Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 diperoleh realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.849.429.000,00. Jumlah tersebut mencapai 161,52% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.145.000.000,00. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 704.429.000,00. Secara rinci capaian perolehan pendapatan tahun 2020 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	117.290.000,00
2.	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	42.814.000,00
3.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	715.142.400,00



### 3.1.2 Belanja Daerah

Total realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 10.477.837.069,00. Jumlah tersebut mencapai 96,04% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 10.909.331.531,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.568.503.021,00 atau 96,25%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.438.762.068,00 atau 98,74% dan belanja modal sebesar Rp. 470.571.980,00 atau 74,87% dari jumlah anggarannya.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
B	BELANJA	10.909.331.531,00	10.477.837.069,00	96,04	431.494.462,00
I	BELANJA OPERASI	10.280.831.531,00	10.007.265.089,00	97,34	273.566.442,00
I	Belanja Pegawai	5.785.510.048,00	5.568.503.021,00	96,25	217.007.027,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.495.321.483,00	4.438.762.068,00	98,74	56.559.415,00
II	BELANJA MODAL	628.500.000,00	470.571.980,00	74,87	157.928.020,00
I	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	27.171.000,00	95,34	1.329.000,00
2	Belanja Modal Gedung & Bangunan	600.000.000,00	443.400.980,00	73,90	156.599.020,00

Seluruh realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai 96,04% dari yang dianggarkan. Begitupun realisasi belanja tiap-tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, adalah sebagai berikut:

#### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp. 1.340.001.950,00 dan realisasi Rp. 1.314.008.388,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat



dari realisasi belanja 98,06%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Anggaran Rp. 37.000.000,00 dan realisasi Rp. 32.510.959,00 atau sebesar 87,87%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2020 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

**2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Anggaran Rp. 188.821.800,00 dan realisasi Rp. 173.250.589,00 atau sebesar 91,75%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2020.

**3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor.**

Anggaran Rp. 585.554.079,00 dan realisasi Rp. 582.908.869,00 atau sebesar 99,55%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa kebersihan kantor, pengamanan dan sopir kantor. Selama Tahun 2020 penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor dapat terwujud pada kantor DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

**4. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Anggaran Rp. 40.980.000,00 dan realisasi Rp. 40.737.925,00 atau sebesar 99,41%. Penyediaan alat tulis kantor selama tahun anggaran 2020 dapat dilaksanakan, bahkan menyisakan persediaan untuk tahun anggaran berikutnya.

**5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Anggaran Rp. 32.327.100,00 dan realisasi Rp. 32.190.000,00 atau sebesar 99,58%. Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama tahun anggaran 2020 beberapa macam dapat dilaksanakan.

**6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Anggaran Rp. 13.000.000,00 dan realisasi Rp. 12.989.740,00 atau sebesar 99,92%. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2020 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.

**7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran Rp. 17.499.600,00 dan realisasi Rp. 16.320.000,00 atau sebesar 93,26%. Dari kegiatan ini dapat disediakan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun yaitu 10 media local dan 2 media nasional agar meningkatnya wawasan aparatur DPM&PTSP.

**8. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Anggaran Rp. 32.820.000,00 dan realisasi Rp. 32.679.000,00 atau sebesar 99,57%. Penyediaan makanan dan minuman rapat selama tahun 2020 dapat disediakan. Tersedianya 624 nasi kotak dan 636 snack kotak untuk kebutuhan rapat dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rapat kantor. Penyediaan makanan dan minuman rapat pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

**9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah**

Anggaran Rp. 360.199.371,00 dan realisasi Rp. 359.805.006,00 atau sebesar 99,89%. Selama tahun anggaran 2020 DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 kali dan dalam daerah 46 kali sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil kegiatan ini lancarnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti.

**10. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Anggaran Rp. 31.800.000,00 dan realisasi Rp. 30.616.300,00 atau sebesar 96,28%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik dan mental aparatur dengan menyediakan jasa instruktur senam dan jasa penceramah agama bagi aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengikuti senam pagi dan wirid



pengajian agama di kantor setiap minggu. Pada kegiatan ini dapat terpenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bagi aparatur di kantor yang direncanakan sebanyak 12 kali pertemuan. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya mental dan fisik aparatur yang sehat.

## **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Anggaran sebesar Rp. 1.001.068.565,00 dan realisasi Rp. 830.276.014,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 82,94% hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

### **I. Pembangunan Gedung Kantor**

Anggaran Rp. 600.000.000,00 dan realisasi Rp. 443.400.980,00 atau 73,90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya DED dan dokumen lingkungan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 2 dokumen. Namun dalam pelaksanaannya anggaran untuk penyusunan DED dan dokumen lingkungan gedung kantor DPM&PTSP hanya direalisasikan sebesar Rp. 443.400.980,00 dari anggaran.

### **2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran Rp. 135.000.000,00 dan realisasi Rp. 130.621.000,00 atau 96,76%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 1 unit scanner, 2 buah AC dan sarana prasarana keehatan untuk COVID-19.

### **3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Anggaran Rp. 29.920.000,00 dan realisasi Rp. 29.533.000,00 atau sebesar 98,71%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia yaitu perbaikan loteng/plafon, penggantian atap, perbaikan pintu kantor dan cor tempat parker sehingga pelaksanaan kegiatan di kantor menjadi lancar.

### **4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.**

Anggaran Rp. 186.568.565,00 dan realisasi Rp. 182.836.034,00 atau sebesar 98,00%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan



target terpeliharanya sebanyak 8 (delapan) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua. Realisasi keuangan kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2020.

**5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.**

Anggaran Rp. 10.580.000,00 dan realisasi Rp. 4.925.000,00 atau sebesar 46,55%. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dialokasikan untuk terpeliharanya 17 unit meubeleur kantor.

**6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor**

Anggaran Rp. 39.000.000,00 dan realisasi Rp. 38.960.000,00 atau sebesar 99,90%. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu terlaksananya perbaikan/servis peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 75 unit.

**C. Program Peningkatan disiplin Aparatur**

Anggaran sebesar Rp. 39.750.000,00 dan realisasi Rp. 39.750.000,00 atau sebesar 100%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Dinas Harian (PDH)**

Anggaran Rp. 39.750.000,00 dan realisasi Rp. 39.750.000,00 atau sebesar 100%. Telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sebanyak 53 stel sesuai dengan target kinerja yakni sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Anggaran sebesar Rp. 43.933.260,00 dan realisasi Rp. 43.859.293,00 atau sebesar 99,83%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.**

Anggaran Rp. 43.933.260,00 dan realisasi Rp. 43.859.293,00 atau sebesar 99,83%. Telah diikutsertakannya sebanyak 15 orang pejabat/staf dalam dan luar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis, workshop, dan sosialisasi yang diadakan oleh BKPM, serta Instansi terkait lainnya.



**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Anggaran sebesar Rp. 369.988.573,00 dan realisasi Rp. 368.188.674,00 atau sebesar 99,51%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD**

Anggaran Rp. 62.968.450,00 dengan realisasi Rp. 62.504.500,00 atau sebesar 99,26%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 4 (empat) macam laporan sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPj Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan selama satu tahun dan terlaksananya pemeriksaan hasil pengukuran kinerja.

**2. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Anggaran Rp. 201.294.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 200.813.400,00 atau 99,76%. Telah terlaksananya penatausahaan keuangan untuk tahun 2020. Kegiatan ini merupakan penyediaan honor pengelola keuangan daerah, honor pengelola SIPKD dan honor pengelola SIMGAJI PNSD dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2020.

**3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Anggaran Rp. 51.069.100,00 dan realisasi Rp. 50.503.674,00 atau sebesar 98,89%. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menyediakan dana untuk proses penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan output tersusunnya Renja, DPA, dan DPPA SKPD selama I (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) dokumen. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan Renja, DPA, dan DPPA SKPD.

**4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD**

Anggaran Rp. 19.667.500,00 dan realisasi Rp. 19.641.200,00 atau sebesar 99,87%. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yakni tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan DPM&PTSP dalam bentuk I ( satu ) laporan.

**5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD**

Anggaran Rp. 34.988.773,00 dan realisasi Rp. 34.725.900,00 atau sebesar 99,25%. Kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan, sebagian besar merupakan honorarium pengelola aset SKPD dan pembuatan 2 laporan dalam I (satu) tahun.

**F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 616.057.456,00 dan realisasi Rp. 603.517.846,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 97,96% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Penyelesaian Permasalahan Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.394.300,00 atau sebesar 99,07%. Untuk output kegiatan capaian realisasi fisik 14 0%. Hasil kegiatan adalah terselesaikannya permasalahan investasi perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 PMA/PMDN yang bermasalah dan realisasinya sudah melebihi target yaitu sebanyak 7 perusahaan karena didukung dengan adanya peran aktif perusahaan untuk menyampaikan permasalahan baik melalui LKPM online maupun menulis surat secara langsung ke DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

**2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat**

Anggaran sebesar Rp. 23.000.200,00 direalisasikan sebesar Rp. 23.000.200,00 atau 100%, realisasi fisik dapat dicapai 100%. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2020 sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal. Sasaran kegiatan ini adalah kompilasi data penanaman modal di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

**3. Promosi Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 132.930.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 132.291.992,00 atau sebesar 99,52%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, dan membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Promosi Investasi. Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi terkait Promosi Investasi.

**4. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**

Anggaran sebesar Rp. 103.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.238.054,00 atau sebesar 89,55%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi sebanyak I (satu) unit dengan URL: [sipopei.sumbarprov.go.id](http://sipopei.sumbarprov.go.id). Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat pada 19 Kabupaten/Kota.

**5. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 23.048.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.048.300,00 atau sebesar 100%, untuk realisasi fisik capaiannya adalah sebesar 100%. Tujuan dari kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.

*Refocussing* anggaran menyebabkan berkurangnya aloksi anggaran pada kegiatan ini yang semula Rp. 140.000.000,00 menjadi Rp. 23.048.000,00 untuk menyelesaikan masalah yang terdampak covid-19. Hasil kegiatan ini belum mendukung pelaksanaan Indikator



Kinerja Utama yang menargetkan 4 rumusan/rekomendasi terkait perencanaan, kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang berasal dari DPM&PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.

### 6. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 93.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.741.550,00 atau sebesar 99,72%, realisasi fisik dapat tercapai 150% melebihi target yang telah ditetapkan. Keluaran dari kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal adalah 15 perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan, sedangkan target yang ditetapkan 10 perusahaan. Kegiatan ini memberikan hasil kepatuhan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 7. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Anggaran sebesar Rp. 40.917.056,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.854.050,00 atau sebesar 99,85%, untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi data terkait pelaksanaan GPTU. Event Gelar Potensi dan Temu Usaha sangat potensial diadakan setiap tahunnya untuk menarik minat investor supaya dapat berinvestasi di Sumatera Barat, mengingat banyak potensi peluang investasi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Keluaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) calon investor.

*Refocussing* anggaran menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada kegiatan ini. Hasil ini belum mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama yang menargetkan pertemuan bisnis dengan calon investor tidak dapat dilaksanakan, namun dilakukan koordinasi dengan DPM&PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual.



**8. Forum Investasi Sumatera Barat**

Anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 namun kemudian anggaran ini menjadi Rp. 0. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat sebanyak 1 kali pertemuan 80 orang peserta untuk menghasilkan rekomendasi terhadap permasalahan/kendala investasi di Sumatera Barat. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena dalam masa pandemi tidak diizinkan untuk berkumpul dalam ruangan dengan jumlah orang yang banyak sehingga anggaran kegiatan ini difocusing untuk penanganan dampak covid-19.

**9. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 58.613.420,00 namun kemudian anggaran ini menjadi Rp. 0. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk 80 orang peserta untuk meningkatnya pemahaman aparatur Provinsi, Kabupaten/Kota, stakeholder dan perusahaan tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. . Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena dalam masa pandemi tidak diizinkan untuk berkumpul dalam ruangan dengan jumlah orang yang banyak sehingga anggaran kegiatan ini difocusing untuk penanganan dampak covid-19.

**10. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau sebesar 100%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi perkembangan penanaman modal Sumatera Barat melalui media massa. Hasil publikasi dan sosialisasi informasi penanaman modal adalah meningkatnya informasi penanaman modal Sumatera Barat kepada masyarakat melalui media massa.

*Refocusing* anggaran menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada kegiatan ini. Hasil ini belum mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama yang menargetkan pertemuan bisnis dengan calon investor tidak dapat dilaksanakan, namun dilakukan koordinasi dengan DPM&PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual.

**II. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah**

Anggaran sebesar Rp. 5.161.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.161.800,00 atau sebesar 100%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Kegiatan Forum Komunikasi Usaha Pelaku Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.

Kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah telah terlaksana dengan baik dan mencapai target fisik yang telah ditetapkan, dengan jumlah peserta pertemuan mencapai 200 (dua ratus) orang.

**12. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,00 atau sebesar 100%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dan fasilitasi misi investasi antar pemerintah dan pemerintah dengan calon investor.

*Refocussing* anggaran menyebabkan berkurangnya aloksi anggaran pada kegiatan ini. Hasil ini belum mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama yang menargetkan perolehan minat calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat dikarenakan *refocussing* sehingga beberapa calon investor belum bisa difasilitasi secara langsung.

Melalui kegiatan Kerjasama Promosi dan Misi investasi diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Agar kerjasama investasi dapat terwujud perlu adanya sinergisitas dari berbagai pihak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

**13. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.997.800,00 atau sebesar 99,99%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah: terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kota.



Kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi mengalami refocussing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan namun demikian dengan anggaran yang masih tersedia masih bisa dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait output yang dihasilkan dari kegiatan ini. Dengan kemajuan perangkat TI dan kemudahan akses internet memungkinkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara virtual. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya promosi peluang investasi yang efektif di daerah.

#### **I4. Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 60.999.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 60.789.800,00 atau sebesar 99,66%. Untuk output kegiatan capaian realisasi fisik 200%. Target fisik kegiatan ini adalah tersedianya 1 persil data status tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, diperoleh 2 persil tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal. Keluaran dari kegiatan adalah data status tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal. Hasil kegiatan adalah tersedianya pedoman bagi calon investor tentang kejelasan lokasi/lahan yang berstatus tanah ulayat untuk penanaman modal bagi instansi teknis terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha.

#### **G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Anggaran sebesar Rp. 1.713.021.679,00 dan realisasi Rp. 1.709.733.833,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,81%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

##### **I. Forum PTSP**

Anggaran sebesar Rp. 3.494.975,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.494.975,00 atau sebesar 100%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. *Refocussing* anggaran menyebabkan berkurangnya aloksi anggaran pada kegiatan ini. Hasil ini belum mendukung pelaksanaan Forum PTSP karena adanya pandemi covid 19, sehingga yang terelisasi hanya belanj alat tulis kantor, BBM dan perjalanan dinas dalam daerah pada awal tahun.



### 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran Rp. 729.067.290,00 dan realisasi sebesar Rp. 728.805.256,00 atau sebesar 99,96%, untuk realisasi fisik dapat tercapai 100%. Maksud dari kegiatan terlaksananya pengeluaran Izin/Non Perizinan yang diterbitkan. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya perbaikan/peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berbasis web dan perizinan secara online serta penandatanganan perizinan melalui signature. Hasil Kegiatan ini yaitu persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu. Upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi adalah memberikan sosialisasi dan hak akses terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP SAKATO dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD teknis terkait serta peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan serta sosialisasi.

### 3. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Anggaran sebesar Rp. 183.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 182.382.300,00 atau sebesar 99,66%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perizinan berbasis teknologi informasi (aplikasi perizinan SIP Sakato);
- Pengembangan aplikasi serta integrasi *Online Single Submission* (OSS) dengan aplikasi daerah.

Hasil kegiatan ini adalah terwujudnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi informasi, pengembangan aplikasi seperti *mobile tracking*, *sms gateway*, SIP Pasti-19, sakato sign, integrasi aplikasi SIP Sakato melalui *webform* serta pendampingan perizinan OSS bagi masyarakat/pelaku usaha.

### 4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Anggaran sebesar Rp. 590.223.814,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 590.223.814,00 atau sebesar 100%, realisasi fisik dapat tercapai 100%.

Semula anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 1.350.000.000,00 kemudian menjadi Rp. 590.223.814,00 karena adanya *refocussing* anggaran karena pandemi covid-19. Keluaran kegiatan ini sebelumnya 5 pertemuan 608 orang menjadi 2 pertemuan 284 orang.



Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Perizinan secara elektronik; jumlah aparatur yang telah mengikuti Sosialisasi Produk hukum terkait perizinan dengan hasil meningkatnya Pemahaman terkait penerapan OSS (Online Single Submission).

### 5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 89.498.230,00 atau sebesar 99,44%, realisasi fisik dapat tercapai 100%.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya survey kepuasan masyarakat atas unit pelayanan. Hasil kegiatan ini adalah terukurnya Kualitas Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik, membentuk pengurus FKP-IKM tahun 2019-2021, pembentukan Tim Pembina PTSP Tingkat Nasional dan Tim Prmbina Tingkat Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan FKP-IKM setiap tahun dan penunjukann Kota Bukittinggi sebagai tuan rumah pertemuan FKP-IKM pada tahun 2020 dan pemberian insentif kepada setiap penyelenggara PTSP.

Mutu pelayanan Bidang Pelrizinandan Non Perizinan tahun 2020 berada dalam kategori B dengan kinerja DPM&PTSP Sumatera Barat baik, ditunjukkan dengan nilai akumulatif semester I dan II  $3,34+3,27=6,61:2=3,31$  dengan nilai konversi 82,54.

### 6. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Anggaran sebesar Rp. 22.235.600,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.976.500,00 atau sebesar 94,34%, realisasi fisik dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan belanja cetak, makan minum rapat dan jasa lembaga pengujian mutu. Keluaran kegiatan ini adalah peningkatan sertifikat Mutu Pelayanan Perizinan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Sertifikat Mutu Pelayanan.

Semuala anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 40.000.000,00 kemudian menjadi Rp. 22.235.600,00 karena adanya *refocussing* anggaran karena pandemi covid-19. Keluaran kegiatan ini Laporan Audit Surveilen tahun 2.



### **7. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu**

Anggaran Rp. 95.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 94.352.758,00 atau sebesar 99,32%, untuk realisasi fisik tercapai 66,67,%. Untuk realisasi fisik kegiatan yang rendah disebabkan karena kondisi pandemic sehingga anggaran mengalami refocusing sehingga sulit mencapai target indicator kinerja dan sulitnya melakukan koordinasi dengan terlapor untuk mengkonfirmasi data lapangan sehingga data yang didapat kurang objektif karena hanya didapatkan dari pelapor dan jajarannya. Adapun keluaran kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dimaksudkan untuk terfasilitasinya/termediasinya pengaduan izin yang bermasalah, dengan hasil meningkatnya penyelesaian masalah pelayanan perizinan.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada anggaran tahun 2020 ini boleh dikatakan hampir tidak ada hambatan dan kendala, dari target yang telah ditetapkan hanya 2,93% keuangan yang tidak terealisasi. Pada umumnya hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya tetapi sasaran dari kegiatan tersebut tercapai. Antara lain kegiatan-kegiatan yang realisasinya dibawah 90%:

#### **a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Anggaran Rp. 37.000.000,00 dan realisasi Rp. 32.510.959,00 atau sebesar 87,87%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2020 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Pengiriman tembusan dokumen izin dan non izin dilakukan seleksi, hanya dikirimkan ke instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan. Sebagian lagi dikirim melalui email, sehingga terdapat sisa anggaran belanja paket dan pengiriman yang menyebabkan realisasi belanja pada kegiatan ini tidak mencapai 90%.

#### **b) Pembangunan Gedung Kantor**

Anggaran Rp. 600.000.000,00 dan realisasi Rp. 443.400.980,00 atau 73,90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya DED dan dokumen lingkungan gedung kantor Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 2 dokumen. Namun dalam pelaksanaannya anggaran untuk penyusunan DED dan dokumen lingkungan gedung kantor DPM&PTSP hanya direalisasikan sebesar Rp. 417.257.280,00 (80% dari nilai kontrak yang mana nilai kontrak Rp. 521.571.600,00) sesuai dengan PERMENPUPR No. 22 tahun 2018 pasal 23 bahwa sisa pembayaran penyusunan DED gedung kantor sebesar 20% dari kontrak dibayarkan pada tahap Pelelangan Konstruksi sebesar 5% dan tahap Pengawasan Konstruksi 5%.

**c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.**

Anggaran Rp. 10.580.000,00 dan realisasi Rp. 4.925.000,00 atau sebesar 46,55%. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dialokasikan untuk 17 unit meubeleur kantor yang memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan meubeleur yang terealisasi adalah sebanyak 6 unit atau sebanyak 35,29% dari target karena meubeleur yang lainnya masih dalam kondisi baik sehingga realisasi anggaran pemeliharaan meubeleur hanya 46,55%.

**d) Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**

Anggaran sebesar Rp. 103.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.238.054,00 atau sebesar 89,55%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi sebanyak I (satu) unit dengan URL: sipopei.sumbarprov.go.id. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat pada 19 Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan ini hampir tidak ditemui kendala yang cukup berarti. Namun, anggaran untuk honorarium nara sumber tenaga ahli tidak semua terealisasi karena standar biaya honorarium tenaga ahli sebesar Rp. 17.500.000,00 sedangkan dianggarkan Rp. 21.000.000,00 dan biaya sewa sarana mobilitas air tidak direalisasikan karena dianggarkan terlalu rendah Rp. 4.000.000,00 sedangkan untuk menyewa sarana mobilitas air dibutuhkan anggaran Rp. 8.000.000,00 sehingga berkontribusi terhadap rendahnya realisasi keuangan untuk kegiatan ini



## BAB IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### 4.I. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.



Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan–LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan–LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan–LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:



#### 4.3.I. Pengukuran/Penilaian Aset

##### a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

##### b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.



**c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga :
  - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya
  - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- c. Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

**e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

**f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.



j. **Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi**

**Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.



## BAB V

### Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

#### 5.I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### 5.I.I. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Retribusi Daerah	1.145.000.000,00	1.849.429.000,00	161,52	875.246.400,00

##### I. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 161,52% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 974.182.600,00 hal ini disebabkan realisasi retribusi yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 baik untuk izin trayek, izin usaha perikanan dan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan)

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	117.290.000,00
2.	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	42.814.000,00
3.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	715.142.400,00

Penerimaan pendapatan retribusi daerah pada DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.



## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

## I. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
a.	Belanja pegawai	5.785.510.048,00	5.568.503.021,00	96,25	6.345.836.501,00

## a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 96,25% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat penurunan sebesar Rp 777.333.480,00 disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS.

No.	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
<b>I.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.629.079.191,00</b>	<b>3.596.337.731,00</b>	<b>99,10</b>	<b>3.857.350.117,00</b>
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.737.241.717,00	2.714.489.700,00	99,17	3.008.329.320,00
2.	Tunjangan Keluarga	263.373.854,00	261.148.878,00	99,16	300.767.814,00
3.	Tunjangan Jabatan	262.797.450,00	258.610.000,00	98,41	274.980.000,00
4.	Tunjangan Fungsional	9.045.000,00	9.000.000,00	99,50	5.820.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	74.887.575,00	74.145.000,00	99,01	83.925.000,00
6.	Tunjangan Beras	131.153.344,00	129.704.220,00	98,90	146.940.180,00
7.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.597.911,00	5.565.024,00	99,41	6.204.437,00
8.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	16.793.970,00	16.695.302,00	99,41	18.613.457,00
9.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.980.480,00	12.854.839,00	99,03	11.725.870,00
10.	Pembulatan Gaji	33.928,00	34.158,00	100,68	44.039,00
11.	Iuran Jaminan Kesehatan	115.173.962,00	114.090.610,00	99,06	-
<b>II.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.122.080.857,00</b>	<b>1.937.815.290,00</b>	<b>91,32</b>	<b>2.483.253.151,00</b>
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.122.080.857,00	1.937.815.290,00	91,32	2.483.253.151,00
<b>III.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.233.233,00</b>
13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	4.688.226,00
14.	Insentif Pemungutan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	545.007,00



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

15.	Retribusi Daerah-Izin Perikanan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
-----	--	---------------	---------------	--------	---

Saldo/jumlah Belanja Pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian Belanja Pegawai selama tahun 2020 sejumlah Rp. 1.366.313,00 yang terdiri dari: pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan jabatan Rp. 540.000,00 dan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp. 826.313,00 (lampiran 5).

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
b.	Belanja Barang & Jasa	4.495.321.483,00	4.438.762.068,00	98,74	11.598.323.599,00

### b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 98,74% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat penurunan sebesar Rp 7.159.561.531,00 disebabkan karena adanya penurunan anggaran belanja barang dan jasa pada perubahan anggaran. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>410.498.301,00</b>	<b>403.042.216,00</b>	<b>98,18</b>	<b>489.710.318,00</b>
1.	Belanja alat tulis kantor	122.160.250,00	121.766.275,00	99,68	170.790.410,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	13.000.000,00	12.989.740,00	99,92	12.996.500,00
3.	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	6.700.000,00	6.610.000,00	98,66	7.599.000,00
4.	Belanja BBM/Gas	138.788.051,00	134.876.201,00	97,18	173.064.408,00
5.	Belanja Seminar Kit Peserta	14.950.000,00	14.950.000,00	100,00	59.300.000,00
6.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	114.900.000,00	111.850.000,00	97,35	65.960.000,00
	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>28.816.300,00</b>	<b>96,05</b>	-
7.	Belanja bahan obat-obatan	30.000.000,00	28.816.300,00	96,05	-
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>776.870.300,00</b>	<b>751.185.489,00</b>	<b>96,69</b>	<b>1.538.976.288,00</b>
8.	Belanja telepon	3.900.000,00	2.744.337,00	70,37	3.676.618,00
9.	Belanja listrik	140.256.696,00	132.600.852,00	94,54	128.379.270,00



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

10.	Belanja surat kabar/ majalah	17.499.600,00	16.320.000,00	93,26	16.250.000,00
11.	Belanja kawat/ faksimili/internet	44.665.104,00	37.905.400,00	84,87	36.714.000,00
12.	Belanja paket/ pengiriman	8.400.000,00	4.041.000,00	48,11	7.860.000,00
13.	Belanja jasa publikasi	28.000.000,00	26.925.000,00	96,16	29.000.000,00
14.	Belanja jasa akomodasi	271.800.000,00	271.800.000,00	100,00	668.720.000,00
15.	Belanja transportasi	172.848.900,00	172.848.900,00	100,00	381.890.400,00
16.	Belanja jasa design	-	-	-	6.000.000,00
17.	Belanja jasa dekorasi	-	-	-	9.636.000,00
18.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber	80.500.000,00	77.000.000,00	95,65	203.750.000,00
19.	Belanja jasa MC/ Pembawa acara	300.000,00	300.000,00	100,00	3.250.000,00
20.	Belanja jasa moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	31.750.000,00
21.	Belanja jasa pembaca doa/Al-quran	300.000,00	300.000,00	100,00	2.750.000,00
22.	Belanja jasa peliputan	400.000,00	400.000,00	100,00	6.100.000,00
23.	Belanja jasa penceramah/ rohaniwan	-	-	-	3.250.000,00
	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.415.500,00</b>	<b>96,10</b>	-
24.	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	14.415.500,00	96,10	-
25.	Barang Milik Daerah <b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>171.568.565,00</b>	<b>168.420.534,00</b>	<b>98,17</b>	<b>149.928.778,00</b>
26.	Belanja jasa service	24.300.000,00	24.196.914,00	99,58	29.149.124,00
27.	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.800.000,00	95.764.894,00	99,96	85.177.067,00
28.	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	36.968.565,00	36.875.876,00	99,75	24.337.537,00
29.	Belanja Pajak	14.500.000,00	11.582.850,00	79,88	11.265.050,00
30.	Kendaraan Bermotor <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>102.546.100,00</b>	<b>102.083.750,00</b>	<b>99,55</b>	<b>305.695.050,00</b>
31.	Belanja Cetak	41.812.100,00	41.425.000,00	99,07	199.060.000,00
32.	Belanja Penggandaan <b>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir</b>	<b>60.734.000,00</b>	<b>60.658.750,00</b>	<b>99,88</b>	<b>106.635.050,00</b>
		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>158.500.000,00</b>
33.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	-	154.500.000,00
34.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
		<b>4.000.000</b>	-	-	-
35.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000	-	-	-



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor</b>	-	-	-	36.000.000,00
36.	Belanja Sewa Billboard	-	-	-	36.000.000,00
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>123.540.000,00</b>	<b>122.934.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>435.826.000,00</b>
37.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.200.000,00	121.594.000,00	99,50	206.931.000,00
38.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00	228.895.000,00
	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>39.750.000,00</b>	<b>39.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.600.000,00</b>
39.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	44.600.000,00
	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	-	-	-	<b>9.000.000,00</b>
40.	Belanja Pakaian Batik tradisional	-	-	-	9.000.000,00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.659.934.138,00</b>	<b>1.656.212.930,00</b>	<b>99,78</b>	<b>6.469.327.484,00</b>
41.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.223.448.967,00	1.220.728.500,00	99,78	1.965.259.740,00
42.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	436.485.171,00	435.484.430,00	99,77	2.346.589.677,00
43.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	2.157.478.067,00
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>73.418.000,00</b>	<b>92,35</b>	<b>110.991.000,00</b>
44.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.580.000,00	43.885.000,00	88,51	61.040.500,00
45.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.920.000,00	29.533.000,00	98,71	49.950.500,00
	<b>Belanja Jasa Konsultasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.958.000,00</b>
46.	Belanja Jasa Konsultasi survellen/ assesmen	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
47.	Belanja Jasa Konsultasi Design	-	-	-	16.958.000,00
	<b>Honorarium PNS</b>	<b>248.960.000,00</b>	<b>248.085.000,00</b>	<b>99,65</b>	<b>680.025.000,00</b>
48.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.560.000,00	13.560.000,00	100,00	-
49.	Honorarium pengelola keuangan daerah	151.400.000,00	150.925.000,00	99,69	171.175.000,00
50.	Honorarium pengelola asset daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	25.250.000,00
51.	Honorarium pengelola SIPKD	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
52.	Honorarium petugas pemeriksa hasil	9.600.000,00	9.200.000,00	95,83	9.600.000,00



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

53.	pengukuran kinerja SKPD Honorarium pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
54.	Honorarium pengelola SIMBANGDA	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	6.000.000,00
55.	Honorarium tim teknis penyelenggaraan PTSP	-	-	-	426.000.000,00
	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	<b>484.119.790,00</b>	<b>481.364.060,00</b>	<b>99,43</b>	<b>546.862.404,00</b>
56.	Belanja Jasa Lembaga Pengaman	216.159.675,00	216.085.605,00	99,97	198.787.732,00
57.	Belanja Jasa Lembaga Penyedia Sopir	197.960.115,00	195.388.975,00	98,70	182.978.612,00
58.	Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu	70.000.000,00	69.889.480,00	99,84	65.466.060,00
59.	Belanja Jasa Lembaga Kajian	-	-	-	99.630.000,00
	<b>Belanja Kontribusi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>259.248.592,00</b>
60.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	-	-	-	259.248.592,00
	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>	<b>333.434.289,00</b>	<b>333.434.289,00</b>	<b>100,00</b>	<b>310.514.685,00</b>
61.	Belanja Jasa Cleaning Service	171.434.289,00	171.434.289,00	100,00	157.514.685,00
62.	Belanja Jasa Pendampingan Sistem Informasi	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	153.000.000,00
	<b>Belanja Vakasi/ Verifikasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.300.000,00</b>
63.	Belanja Vakasi	-	-	-	21.300.000,00

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 56.559.415,00, adalah:

<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>56.559.415,00,00</b>
1. Belanja Bahan Pakai Habis	7.456.085,00
2. Belanja Bahan/Material	1.183.700,00
3. Belanja Jasa Kantor	25.684.811,00
4. Belanja Premi Asuransi	584.500,00
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.148.031,00
6. Belanja Cetak dan Penggandaan	462.350,00
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00
8. Belanja Makanan dan Minuman	606.000,00
9. Belanja Perjalanan Dinas	3.721.208,00
10. Belanja Pemeliharaan	6.082.000,00
11. Honorarium PNS	875.000,00
12. Belanja Jasa Lembaga	2.755.730,00



## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
	Belanja Modal	628.500.000,00	470.571.980,00	74,87	348.400.140,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2020 dan 2019. Realisasi tahun 2020 mencapai 74,87% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp 122.171.840,00 disebabkan karena pagu anggaran belanja modalnya yang meningkat. Uraian belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
	BM. Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	27.171.000,00	95,34	348.400.140,00
	BM. Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	443.400.980,00	73,90	-

### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 dan 2019. Realisasi tahun 2020 mencapai 95,34% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp 321.229.140,00 disebabkan karena pagu anggaran belanja modalnya juga berkurang. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
	<b>BM. Peralatan dan Mesin</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>27.171.000,00</b>	<b>95,34</b>	<b>348.400.140,00</b>
1.	BM. Pengadaan Alat Kantor	11.500.000,00	10.271.000,00	89,31	77.270.300,00
2.	BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.000.000,00	16.900.000,00	99,41	19.950.000,00
3.	BM. Pengadaan Komputer	-	-	-	224.587.840,00
4.	BM. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	26.592.000,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 1.329.000,00 adalah belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 1.229.000,00 dan belanja modal pengadaan alat rumah tangga Rp. 100.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:



No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Unit	Total Harga
1.	AC	8.400.000,00	I	8.400.000,00
2.	AC	8.500.000,00	I	8.500.000,00
3.	Scanner	7.946.000,00	I	7.946.000,00
4.	Scanner	2.325.000,00	I	2.325.000,00
	<b>Total</b>			<b>27.171.000,00</b>

Daftar Belanja Modal Tahun 2020, dapat dilihat pada Lampiran 2I.

**b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 dan 2019. Realisasi tahun 2020 mencapai 73,90% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp 443.400.980,00 disebabkan karena pagu anggaran belanja modalnya tidak tersedia pada tahun 2019. Adapun rincian objek belanja modal gedung dan bangunan terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
I.	BM. Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	443.400.980,00	73,90	-
	BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	600.000.000,00	443.400.980,00	73,90	-

Sisa Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah Rp 156.599.020,00 adalah belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja Rp. 156.599.020,00.

Belanja Modal gedung dan bangunan tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Unit	Total Harga
I.	Belanja Modal pengadaan bangunan gedung kantor	443.400.980,00	I	443.400.980,00
	<b>Total</b>			<b>443.400.980,00</b>



## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.I. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2020	2019
I. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019. Sampai dengan 31 Desember 2020, sisa UYHD sebesar Rp. 970.168.135,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2020. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Total SP2D	0,00	11.449.371.517,00	11.449.371.517,00	0,00

#### Penjelasan Mutasi Tambah

- Penambahan kas di bendahara pengeluaran adalah dari SP2D UP sebesar Rp. 1.500.000.000,00, SP2D GU sebesar Rp. 3.060.540.655,00, SP2D LS-Gaji sebesar Rp. 5.569.869.334,00, dan SP2D LS-barang&jasa sebesar Rp. 1.318.961.528,00.

#### Penjelasan Mutasi Kurang

- Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. 10.007.265.089,00, belanja modal sebesar Rp. 470.571.980,00, contra post sebesar Rp. 1.366.313,00 dan sisa UYHD sebesar Rp. 970.168.135,00.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran Ia.

Perkiraan	2020	2019
2. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020.



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

Perkiraan	2020	2019
3. Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.201.291,67	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo beban jasa dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020.

Beban jasa dibayar dimuka merupakan asuransi kendaraan dinas DPM&PTSP pada PT Asuransi Bangun Askrida untuk kendaraan Toyota kijang innova BA I045 O dengan nomor polis 0203-1212-0220-0003-00 sebesar Rp. 8.434.500,00 dan Mitsubishi Pajero BA I857 B dengan nomor polis 0203-1212-0220-0004-00 sebesar Rp. 5.981.000,00. Jangka waktu beban asuransi ini adalah 366 hari yaitu dari tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 4 Februari 2021. Untuk pengakuan beban jasa dibayar dimuka saat periode pelaporan maka diperlukan penyesuaian. Berikut rincian beban jasa dibayar dimuka tahun 2020:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
• Beban Jasa Dibayar Dimuka		8.409.041,67	7.207.750,00	1.201.291,67

### Penjelasan Mutasi Tambah

- Penyesuaian beban jasa premi asuransi Barang Milik Daerah yaitu penambahan beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp. 8.409.041,67 per 30 Juni 2020 yang merupakan beban jasa dibayar dimuka untuk 7 bulan kedepan yang belum menjadi beban sampai dengan semester I 2020.

### Penjelasan Mutasi Kurang

- Pengurangan sebesar Rp. 7.207.750,00 per 31 Desember 2020 yang merupakan pengurangan beban jasa dibayar dimuka selama 6 bulan yang sudah menjadi beban pada tahun 2020.

Perkiraan	2020	2019
4. Persediaan	132.988.800,00	186.569.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu:

**LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Persediaan bahan pakai habis</b>	<b>17.959.800,00</b>	<b>282.032.315,00</b>	<b>229.478.315,00</b>	<b>70.513.800,00</b>
Alat tulis kantor	11.425.800,00	121.766.275,00	109.790.275,00	23.401.800,00
Alat listrik dan elektronik	810.000,00	12.989.740,00	13.053.740,00	746.000,00
Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.999.000,00	6.610.000,00	7.409.000,00	4.200.000,00
Isi Tabung pemadam kebakaran	725.000,00	-	-	725.000,00
Alat-alat kesehatan untuk covid 19	-	140.666.300,00	99.225.300,00	41.441.000,00
<b>Persediaan bahan dokumentasi/cetakan</b>	<b>168.610.000,00</b>	<b>41.425.000,00</b>	<b>147.560.000,00</b>	<b>62.475.000,00</b>
Cetak	168.610.000,00	41.425.000,00	147.560.000,00	62.475.000,00
<b>Total</b>	<b>186.569.800,00</b>	<b>323.457.315,00</b>	<b>377.038.315,00</b>	<b>132.988.800,00</b>

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I6.

**Aset Tetap**

Perkiraan	2020	2019
<b>5. Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.273.471.417,00</b>	<b>5.193.446.666,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

**I) Dasar Penilaian**

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 326.360.404,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2020 Rp. 4.947.111.013,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	5.193.446.666,00	80.024.751,00	0,00	5.273.471.417,00



Saldo Audited 2019	5.193.446.666,00
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2020	27.171.000,00
Hibah	52.853.751,00
Reklasifikasi	-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>80.024.751,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>80.024.751,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2020</b>	<b>5.273.471.417,00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 27.171.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terdiri dari: Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya Rp. 10.271.000,00 dan belanja modal pengadaan alat pendingin Rp. 16.900.000,00
- b) Hibah peralatan dan mesin dari BAPPENAS Rp. 52.853.751,00 yang terdiri dari:

Jenis/Nama Barang	Harga Perolehan
Desktop PC	29.379.119,00
UPS	9.487.306,00
Printer scanner	6.062.130,00
Wireless router	1.977.716,00
Handled GPS	5.947.480,00
Jumlah	52.853.751,00

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran I7.

Perkiraan	2020	2019
6. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

**I) Dasar Penilaian**

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2020 Rp. 0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada



Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	0,00	443.400.980,00	443.400.980,00	0,00

Saldo Audited 2019	0,00
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2020	443.400.980,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>443.400.980,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	443.400.980,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>443.400.980,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2020</b>	<b>0,00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 443.400.980,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja, terdiri dari: Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor Rp. 443.400.980,00.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran I7.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 443.400.980,00 karena belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor masih dalam bentuk perencanaan DED pembangunan gedung kantor DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat sehingga harus direklas ke konstruksi dalam pengerjaan.

Perkiraan	2020	2019
7. Aset Tetap Lainnya	5.491.500,00	5.491.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

**I) Dasar Penilaian**

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00  
b. Harga Perolehan 2006 sd 2020 Rp. 5.491.500,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran I7.

Perkiraan	2020	2019
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan	443.400.980,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai konstruksi dalam pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

**Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	443.400.980,00	0,00	443.400.980,00

Saldo Audited 2019 0,00

**Mutasi Tambah**

Reklas dari Gedung dan Bangunan 443.400.980,00

Total Mutasi Tambah 443.400.980,00

Saldo per 31 Des 2020 443.400.980,00

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 443.400.980,00 merupakan mutasi dari gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal pengadaan bangunan gedung



kantor Rp. 443.400.980,00 karena belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor masih dalam bentuk perencanaan DED pembangunan gedung kantor DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat sehingga harus direklas ke konstruksi dalam pengerjaan.

Pembangunan gedung dan bangunan direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2021, namun pada saat penganggaran APBD tahun 2021 anggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan kantor ini belum dapat diakomodir baik di DPA Dinas Teknis maupun di DPA DPM&PTSP.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 20.

Perkiraan	2020	2019
9. Akumulasi Penyusutan	(4.112.712.313,07)	(3.561.935.819,33)

Terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (4.112.712.313,07) (3.561.935.819,33)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	(3.561.935.819,33)	(553.091.711,39)	2.315.217,65	(4.112.712.313,07)
Jumlah Akm Penyusutan	(3.561.935.819,33)	(553.091.711,39)	2.315.217,65	(4.112.712.313,07)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2019 (NERACA )	3.561.935.819,33	-	-	-
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	553.091.711,39			
o Hibah	39.640.313,00	-	-	-
o Beban Penyusutan tahun 2020	513.451.398,39			
• JUMLAH MUTASI KURANG:	2.315.217,65			
o Koreksi saldo awal	2.315.217,65	-	-	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 20	4.112.712.313,07	-	-	-

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:****Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Hibah sebesar Rp. 39.640.313,00

Merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin hibah peralatan mesin dari BAPPENAS Rp. 39.640.313,00 yang terdiri dari:

Jenis>Nama Barang	Akumulasi Penyusutan
Desktop PC	22.034.339,00
UPS	7.115.480,00
Printer scanner	4.546.598,00
Wireless router	1.483.287,00
Handled GPS	4.460.610,00
Jumlah	39.640.313,00

- b) Beban Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp. 513.451.398,39

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Koreksi saldo awal Rp. 2.315.217,65 merupakan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.

**Aset Lainnya**

Perkiraan	2020	2019
10. Aset Tidak Berwujud	479.402.800,00	479.402.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 479.402.800,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	479.402.800,00	-	-	479.402.800,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2020	2019
11. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(479.402.800,00)	(479.402.800,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:



Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Amortisasi	(479.402.800,00)	-	-	(479.402.800,00)

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

## KEWAJIBAN

### KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2020	2019
10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2020 dan 2019.

Daftar pungutan pajak yang telah diterima dan disetorkan tahun 2020 oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2020	2019
11. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019, Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 10

Perkiraan	2020	2019
12. Utang Belanja	10.164.844,00	13.248.641,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2020 dan 2019. Utang belanja ini terdiri dari:

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 10.164.844,00

Yaitu utang belanja telepon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2020 yang dibayarkan bulan Januari 2021.



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.248.641,00	10.164.844,00	13.248.641,00	10.164.844,00

Penambahan sebesar Rp. 10.164.844,00 adalah utang belanja telepon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2020 yang terdiri dari Rp. beban jasa telepon Rp. 173.801,00 dan beban jasa listrik Rp. 9.991.043,00.

Pengurangan sebesar Rp 13.248.641,00 adalah utang belanja telepon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019 yang sudah dibayar pada bulan Januari 2020.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat dilihat pada Lampiran I3.

### EKUITAS

Perkiraan	2020	2019
<b>I3. Ekuitas</b>	<b>1.733.676.831,60</b>	<b>1.810.323.505,67</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019. Ekuitas ini terdiri dari:

Ekuitas	1.825.815.019,32
Surplus/Defisit LO	(8.720.546.256,72)
Perubahan SAL	8.628.408.069,00
Surplus/Defisit LRA	(8.628.408.069,00)
RK/PPKD	8.628.408.069,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.733.676.831,60</b>

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



## 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

## 5.3.I PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2020	2019
I. Pendapatan Retribusi - LO	1.849.429.000,00	875.246.400,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2020 dan Tahun 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 161,52% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, maka terdapat kenaikan sebesar 974.182.600,00 hal ini disebabkan realisasi retribusi yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 baik untuk izin trayek, izin usaha perikanan dan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	117.290.000,00
2.	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	42.814.000,00
3.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	715.142.400,00

Jika dilihat dari target realisasi pendapatan retribusi dari Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan mengalami kenaikan sebesar Rp. 124.871.000,00 atau sebesar 291,66% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing mengalami kenaikan sebesar Rp 901.656.600,00 atau sebesar 126,08%.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Izin Trayek Rp. 64.945.000,00
- Retribusi Izin Perikanan Rp. 167.685.000,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Rp. 1.616.799.000,00



## 5.3.2 BEBAN

## Beban Operasi

Perkiraan	2020	2019
a. Beban Pegawai	5.568,503.021,00	5.977,337.567,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	2020	2019
Beban Gaji dan tunjangan	3.596.337.731,00	3.842.692.315,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	1.937.815.290,00	2.129.412.019,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.350.000,00	5.233.233,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>5.568,503.021,00</b>	<b>5.977,337.567,00</b>

Saldo/jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah beban pegawai selama tahun 2020.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	3.596.337.731,00	3.596.337.731,00	0,00
• Tambahan Penghasilan PNS	1.937.815.290,00	1.937.815.290,00	0,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.568,503.021,00</b>	<b>5.568,503.021,00</b>	<b>0,00</b>

Perkiraan	2020	2019
b. Beban Barang dan Jasa	4.488.020.837,33	11.432.424.004,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

**LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL**

	<b>Beban Barang &amp; Jasa</b>	<b>4.488.020.837,33</b>	<b>11.432.424.004,00</b>
	<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.488.216,00</b>	<b>489.677.518,00</b>
1.	Beban persediaan alat tulis kantor	109.790.275,00	167.914.610,00
2.	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	13.053.740,00	13.026.500,00
3.	Beban persediaan peranko, materai, dan benda pos lainnya	7.409.000,00	3.850.000,00
4.	Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	51.500,00
5.	Beban persediaan BBM/Gas	134.876.201,00	179.574.908,00
6.	Beban Seminar Kit Peserta	14.950.000,00	59.300.000,00
7.	Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	70.409.000,00	65.960.000,00
	<b>Beban Persediaan Bahan/Material</b>	<b>28.816.300,00</b>	-
8.	Beban persediaan bahan obat-obat	28.816.300,00	-
	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>748.064.550,00</b>	<b>1.541.719.493,00</b>
9.	Beban jasa telepon	2.473.990,00	3.758.123,00
10.	Beban jasa listrik	129.750.260,00	131.040.970,00
11.	Beban jasa surat kabar/majalah	16.320.000,00	16.250.000,00
12.	Beban jasa kawat/faksimili/internet	37.905.400,00	36.714.000,00
13.	Beban jasa paket/pengiriman	4.041.000,00	7.860.000,00
14.	Beban jasa publikasi	26.925.000,00	29.000.000,00
15.	Beban jasa akomodasi	271.800.000,00	668.720.000,00
16.	Beban transportasi	172.848.900,00	381.890.400,00
17.	Beban jasa dekorasi	-	9.636.000,00
18.	Beban jasa Design	-	6.000.000,00
19.	Beban jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.000.000,00	203.750.000,00
20.	Beban jasa MC/Pembawa Acara	300.000,00	3.250.000,00
21.	Beban jasa Moderator	8.000.000,00	31.750.000,00
22.	Beban jasa Pembaca Do'a/Alquran	300.000,00	2.750.000,00
23.	Beban jasa peliputan	400.000,00	6.100.000,00
24.	Beban jasa penceramah/Rohaniwan	-	3.250.000,00
	<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>13.214.208,33</b>	-
25.	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	13.214.208,33	-
	<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>168.420.534,00</b>	<b>149.928.778,00</b>
26.	Beban jasa service	24.196.914,00	29.149.124,00
27.	Beban penggantian Suku Cadang	95.764.894,00	85.177.067,00
28.	Beban BBM/Gas dan Pelumas	36.875.876,00	24.337.537,00
29.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	11.582.850,00	11.265.050,00
	<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	<b>208.218.750,00</b>	<b>137.085.050,00</b>
30.	Beban Cetak	147.560.000,00	30.450.000,00
31.	Beban Penggandaan	60.658.750,00	106.635.050,00
	<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>600.000,00</b>	<b>158.500.000,00</b>
32.	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	154.500.000,00
33.	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	4.000.000,00
	<b>Beban SewaPerlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>-</b>	<b>36.000.000,00</b>
34.	Beban Sewa Billboard	-	36.000.000,00
	<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>122.934.000,00</b>	<b>435.826.000,00</b>
35.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	121.594.000,00	206.931.000,00
36.	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.340.000,00	228.895.000,00
	<b>Beban Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>39.750.000,00</b>	<b>44.460.000,00</b>
37.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.750.000,00	44.460.000,00



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

	<b>Beban Pakaian Khusus dan Hari Tertentu</b>	-	9.000.000,00
38.	Beban Pakaian Batik Tradisional	-	9.000.000,00
	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>1.656.212.930,00</b>	<b>6.469.327.484,00</b>
39.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.728.500,00	1.965.259.740,00
40.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	435.484.430,00	2.346.589.677,00
41.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	2.157.478.067,00
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>73.418.000,00</b>	<b>110.991.000,00</b>
42.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.885.000,00	61.040.500,00
43.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.533.000,00	49.950.500,00
	<b>Beban Jasa Konsultasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>31.958.000,00</b>
44.	Beban Jasa Konsultansi Survelen/Assesment	15.000.000,00	15.000.000,00
45.	Beban Jasa Konsultansi Design	-	16.958.000,00
	<b>Honorarium ASN</b>	<b>248.085.000,00</b>	<b>680.025.000,00</b>
46.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.560.000,00	-
47.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	150.925.000,00	171.175.000,00
48.	Honorarium Pengelola Aset	20.400.000,00	25.250.000,00
49.	Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	36.000.000,00
50.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja	9.200.000,00	9.600.000,00
51.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00
52.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	12.000.000,00	6.000.000,00
53.	Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP	-	426.000.000,00
	<b>Beban jasa Lembaga</b>	<b>481.364.060,00</b>	<b>546.862.404,00</b>
54.	Beban jasa Lembaga Pengamanan	216.085.605,00	198.787.732,00
55.	Beban jasa Lembaga Penyedia Sopir	195.388.975,00	182.978.612,00
56.	Beban jasa Lembaga Kajian	-	99.630.000,00
57.	Beban jasa Lembaga Pengujian Mutu	69.889.480,00	65.466.060,00
	<b>Beban Kontribusi</b>	<b>-</b>	<b>259.248.592,00</b>
58.	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	-	259.248.592,00
	<b>Beban Jasa Lainnya</b>	<b>333.343.289,00</b>	<b>310.514.685,00</b>
59.	Beban jasa Cleaning Service	171.434.289,00	157.514.685,00
60.	Beban jasa Pendampingan Sistem Informasi	162.000.000,00	153.000.000,00
61.	<b>Beban Vakasi/Verifikasi</b>	<b>-</b>	<b>21.300.000,00</b>
62.	Beban Vakasi	-	21.300.000,00
	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>513.451.398,39</b>	<b>586.159.881,94</b>
63.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	513.451.398,39	586.159.881,94
64.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-

Saldo/jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto. Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa - LRA dengan beban barang dan jasa - LO dapat dijelaskan sbb:



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Bahan Pakai Habis	403.042.216,00	350.488.216,00	52.554.000,00
Belanja Bahan/Material	28.816.300,00	28.816.300,00	-
Belanja Jasa Kantor	751.185.489,00	748.064.550,00	3.120.939,00
Belanja Premi Asuransi	14.415.500,00	13.214.208,33	1.201.291,67
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.420.534,00	168.420.534,00	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	102.083.750,00	208.218.750,00	(106.135.000)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman	122.934.000,00	122.934.000,00	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	39.750.000,00	39.750.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.656.212.930,00	1.656.212.930,00	-
Belanja Pemeliharaan	73.418.000,00	73.418.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Honorarium PNS	248.085.000,00	248.085.000,00	-
Belanja Jasa Lembaga	481.364.060,00	481.364.060,00	-
Belanja Jasa Lainnya	333.434.289,00	333.434.289,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.438.762.068,00</b>	<b>4.488.020.837,33</b>	<b>(49.258.769,33)</b>

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester I dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester I dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	12.552.500,00			65.106.500,00		52.554.000,00
• Beban Jasa kantor		13.285.783,00	10.164.844,00			3.120.939,00
• Beban Jasa Premi Asuransi BMD		8.409.041,67	7.207.750,00			1.201.291,67
• Beban Cetak	92.239.500,00		13.895.500,00		106.135.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>104.792.000,00</b>	<b>21.694.824,67</b>	<b>31.268.094,00</b>	<b>65.106.500,00</b>	<b>106.135.000,00</b>	<b>56.876.230,67</b>

- Penyesuaian peralatan/perlengkapan pakai habis yaitu mengakui penambahan beban peralatan/perlengkapan pakai habis per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 12.552.500,00 terdiri dari beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 9.009.500,00, beban persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp. 394.000,00 dan beban persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 3.059.000,00 sedangkan pengurangan beban jumlah peralatan/perlengkapan pakai habis sebesar Rp. 65.106.500,00 terdiri dari beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 21.075.500,00, beban persediaan alat listrik



dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp. 330.000,00, beban persediaan perangkho, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 2.260.000,00 dan beban peralatan/perlengkapan pakai habis Rp. 41.441.000,00 per 31 Desember 2020.

- Penyesuaian beban jasa kantor atas pembayaran utang belanja barang jasa akhir tahun 2019 yang dibayar pada awal tahun 2020 sebesar Rp. 13.285.783,00 dan mengakui beban jasa atas utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2020 yaitu untuk pemakaian listrik dan telepon bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.164.844,00 per 31 Desember 2020.
- Penyesuaian beban jasa premi asuransi Barang Milik Daerah yaitu penyesuaian beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp. 8.409.041,67 per 30 Juni 2020 dan pengurangan beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp. 7.207.750,00 per 31 Desember 2020.
- Penyesuaian beban cetak merupakan mengakui penambahan beban cetak sebesar Rp. 92.239.500,00 per 30 Juni 2020 dan Rp. 13.895.500,00 per 31 Desember 2020.
- 

J	Perkiraan	2020	2019
c. u	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>513.451.398,39</b>	<b>586.159.881,94</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2020 dan Tahun 2019. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 513.451.398,39 586.159.881,94
- Beban Penyusutan Aset Lainnya - -

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.



Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran I7.

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2020	2019
Ekuitas awal	1.810.323.505,67	1.579.937.767,91
Koreksi Ekuitas	(15.491.513,65)	(66.253.049,30)
RK/PPKD	8.628.408.069,00	17.417.313.840,00
Surplus/Defisit-LO	(8.720.546.256,72)	(17.120.675.052,94)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>1.733.676.831,60</b>	<b>1.810.323.505,67</b>

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 1.810.323.505,67 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2019.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 15.491.513,65
  - a. Koreksi Tambah  
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin mutasi asset hibah dari BAPPENAS Rp. 13.213.438,00 dan koreksi saldo awal Rp. 2.315.217,65.
  - b. Koreksi Kurang  
Pembayaran hutang belanja barang dan jasa sebesar Rp. 37.142,00.
3. RK PPKD sebesar Rp. 8.628.408.069,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2020 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 8.720.546.256,72 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2020.



5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.733.676.831,60 adalah saldo Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020.

#### 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
<b>Pendapatan Daerah</b>			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	1.849.429.000,00	1.849.429.000,00	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.849.429.000,00</b>	<b>1.849.429.000,00</b>	-
<b>Belanja Operasi</b>			
• Belanja Pegawai	5.568.503.021,00	5.568.503.021,00	-
• Belanja Brg & Jasa	4.438.762.068,00	4.488.020.837,33	(49.258.769,33)
• Belanja Modal	470.571.980,00	0,00	470.571.980,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	513.451.398,39	(513.451.398,39)
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>10.477.837.069,00</b>	<b>10.569.975.256,72</b>	<b>(92.138.187,72)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.



## BAB VI

### Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

#### 6.I Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 39 Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha. Didalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.
2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.
3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.
5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 15 Padang, memiliki Aparatur per 31 Desember 2020 berjumlah 51 orang, dengan susunan sebagai berikut:

**a. Komposisi Aparatur Struktural dan Staf DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat:**

1. Eselon II a : 1 (satu) orang
2. Eselon III a : 4 (empat) orang
3. Eselon IV a : 14 (empat belas) orang
4. Staf : 34 (tiga puluh empat) orang

**b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan :**

**Tabel 6.I.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**


NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	0	0	0	0 %
2	Golongan II	5	1	6	11,77 %
3	Golongan III	17	12	29	56,86 %
4	Golongan IV	9	7	16	31,37 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 56,86% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun.




Grafik 6.I  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

Grafik 6.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat



Sebagaimana diuraikan pada grafik di atas, tercatat 20 orang (39,22%) pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Komposisi pegawai tersebut berjenis kelamin perempuan dan 31 orang (60,78%) laki-laki.

d. **Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

**Tabel 6.3**  
**Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sumatera Barat**


<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	5	1	6	11,76%
3	DIPLOMA III/ D-3	-	2	2	3,92%
4	STRATA 1	14	8	22	43,14%
5	STRATA 2	12	9	21	41,18%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 85,96% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 14,04% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:



Grafik 6.3  
Komposisi Tingkat Pendidikan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

## 6.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari;
  - a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - b) Seksi Deregulasi Penanaman Modal
  - c) Seksi Pemberdayaan Usaha
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - a) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  - b) Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal



- c) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
- 5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
  - a) Seksi Pelayanan Perizinan I
  - b) Seksi Pelayanan Perizinan II
  - c) Seksi Pelayanan Non Perizinan
- 7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari;
  - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tahun 2020 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Dalam Perda tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan tipeologi B, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



## LAPORAN KEUANGAN 2020 BASIS AKRUAL



### 6.3 Aspek Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan progam kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Pertemuan koodinasi perencanaan dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalahan dan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupatenkota serta di wilayah Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.

Permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fingsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh belum ditematkannya tim teknis dari OPD teknis terkait dalam penerbitan izin karena sarana prasarana tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan seperti gedung dan arena parkir menyebabkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan belum maksimal.
2. Kurangnya jumlah SDM (pegawai) yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Sudah disarankan ke tim evaluasi Pelayanan Perizinan dan telah direkomendasikan oleh tim BPKP Perwakilan Sumbar untuk pembangunan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memaksimalkan pelayanan.
2. Sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## BAB VII Penutup

### 7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan 3,96% keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan serta sisa anggaran yang tidak mungkin direalisasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dan beberapa kegiatan yang tidak mencapai target.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat anggaran sebesar Rp. 10.909.331.531,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.785.510.048,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.495.321.483,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 628.500.000,00 total realisasi belanja sebesar Rp. 10.477.837.069,00 (96,04%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.568.503.021,00 (96,25%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.909.334.048,00 (95,81%) dari jumlah anggaran.
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 (Nihil). Persediaan terdiri dari: Pengadaan Alat Tulis Kantor, persediaan alat listrik, persediaan peranko, materai dan benda pos lainnya, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, dan persediaan bahan pakai habis lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 132.988.800,00 yang nantinya merupakan cadangan persediaan. Utang belanja sebesar Rp. 10.164.844,00.
- c. Untuk tahun 2020 Aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin.

### 7.2 Saran

- a. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- b. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- c. Perlunya penambahan Staf di sub bagian program dan keuangan dan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur dalam penerbitan Izin dan Non Izin sangat diperlukan secepatnya.
- e. Peningkatan kompetensi petugas terutama di Front Office perlu dilakukan secara terus menerus untuk melakukan upgrade terhadap mindset petugas.
- f. Untuk mengantisipasi kekurangan Sumber Daya Manusia baik itu secara kuantitas maupun kualitas sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Melakukan revisi dan perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan.